



WALI KOTA SAWAHLUNTO  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR : 100.3.3.3-~~43~~-2025

TENTANG

PENETAPAN PANITIA SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN  
TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA SAWAHLUNTO

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan Pasal 114 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyatakan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan Pegawai Negeri Sipil dengan membentuk panitia seleksi yang ditetapkan oleh Wali Kota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6978);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 5979/B-AK.03/SD/K/2024 tanggal 10 September 2024 perihal Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Sebelum Penerapan Manajemen Talenta Secara Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertugas :
- a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
  - b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
  - c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
  - d. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
  - e. mengumumkan lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi dan persyaratan pelamar;
  - f. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
  - g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada Wali Kota Sawahlunto selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA, Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dibantu oleh Sekretariat Panitia Seleksi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Wali Kota ini berlaku, Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor : 100.3.3.3-282-2024 tentang Penetapan Panitia Seleksi Terbuka dan Uji Kompetensi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 3 Maret 2025

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



RIYANDA PUTRA

Tembusan disampaikan kepada Yth :


1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto;
2. Inspektur Daerah Kota Sawahlunto; dan
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR : 100.3.3.3- 93 -2025  
TENTANG  
PENETAPAN PANITIA SELEKSI TERBUKA  
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
SEKRETARIS DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

SUSUNAN PANITIA SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN  
TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Ahmad Zakri, S.Sos, M.Si	Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Ketua merangkap Tenaga Ahli
2	Devi Kurnia, SH, MM	Profesional	Anggota merangkap Tenaga Ahli
3	Prof. Dr. Idris, M.Si	Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang	Anggota merangkap Tenaga Ahli
4	Prof. Herman Nirwana, M.Pd.Kons	Guru Besar Fakultas Ilmu Pendidikan	Anggota merangkap Tenaga Ahli
5	Drs. Nasir Ahmad, M.Si	Profesional	Anggota merangkap Tenaga Ahli

WALI KOTA SAWAHLUNTO,



RIYANDA PUTRA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR : 100.3.3.3- 93 -2024  
TENTANG  
PENETAPAN PANITIA SELEKSI TERBUKA  
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
SEKRETARIS DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT SELEKSI TERBUKA PENGISIAN  
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto	Ketua
2	Kepala Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto	Sekretaris
3	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto	Anggota
4	Analisis Data dan Informasi Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto	Anggota
5	Pelaksana Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto	Anggota

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

  
RIYANDA PUTRA

1